

**PELAKSANAAN PEMILIHAN EPHORUS HURIA KRISTEN BATAK
PROTESTAN (HKBP) TAHUN 2016**

DANIEL PARTAHI OLOAN PANGGABEAN

**(PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNDIP,
SEMARANG)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Ephorus HKBP, Tahapan-tahapan yang digunakan dalam Pemilihan Ephorus melalui 5 (lima) kunci tahapan Pemilu serta Model Penyelenggaraan Pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016.

Tipe penelitian adalah tipe penelitian studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan dan data sekunder yang berupa arsip dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan Sistem Pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Ephorus adalah Sistem Pemilihan *Two Round System* (TRS) dengan Penghitungan Suara dengan sistem *Kuesquisent* yakni jumlah pemilih dibagi jumlah calon. Berbeda dengan Pemilihan Praeses yang menggunakan Sistem Pemilihan *Block Vote* (BV) yang penghitungan suara dilakukan melalui ranking bukan kandidat yang meraih suara absolut/ mayoritas sebanyak 50%+1. Kemudian dalam 5 (lima) kunci Pemilihan, yakni Daftar Pemilih, kandidat, kampanye, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara serta Penetapan hasil Pemilihan. Model Penyelenggaraan Pemilihan yang digunakan adalah Model Penyelenggaraan Independen tetapi tidak memiliki Badan untuk mengatur kebijakan dan implementasi Pemilihan tetapi hanya dilakukan oleh Panitia Sinode Godang HKBP.

Hasil penelitian ini merekomendasikan agar Pemilihan Ephorus dapat dipertahankan antara percampuran agama Kristen Protestan dan Suku Batak Toba serta menghasilkan Sistem Pemilihan yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Kata Kunci : Pemilu, Pemilihan Ephorus, HKBP

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokratisasi menjadi salah satu hal yang paling fundamental di Indonesia. Pemilu dimaksud adalah Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada). Pemilu yang demokratis dan yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan tersebut diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945¹.

Organisasi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) adalah gereja yang beraliran agama Kristen Protestan di kalangan masyarakat Batak. Gereja HKBP merupakan

yang terbesar di antara gereja-gereja Kristen Protestan yang ada di Indonesia, sehingga menjadikannya organisasi keagamaan terbesar ketiga setelah Nahdlatul' Ulama (NU) dan Muhammadiyah. HKBP memiliki jemaat sekitar 4,5 juta jiwa anggota di Indonesia. Berbeda dengan Nahdlatul' Ulama (NU) yang memiliki anggota sekitar 85 juta jiwa dan Muhammadiyah sekitar 50 juta anggota. Selain itu, HKBP memiliki Gereja di luar negeri seperti di Singapura, Kuala Lumpur, Los Angeles, New York dan Colorado yang totalnya sekitar 3.129 gereja HKBP di dunia. Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menjadi salah satu bagian dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), anggota Dewan Gereja-Gereja Asia (CCA), dan Dewan Gereja-Gereja se-dunia (DGD) dan menjadi anggota

¹ Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Federasi Lutheran se-dunia (Lutheran World Foundation). Selain itu, HKBP adalah salah satu Gereja di Batak yang menggunakan Bahasa Batak Toba sebagai ciri khas nya².

Tabel 1. 1 Jumlah Jemaat Tertinggi dalam Sinode PGI

No.	Gereja	Jumlah
1.	Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)	4.500.000
2.	Gereja Bethel Indonesia (GBI)	2.245.893
3.	Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)	1.050.413
4.	Gereja Injili Minahasa (GMIM)	845.274
5.	Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua	634.663

² Eko Tamba, "Perayaan Jubileum 150 Tahun HKBP". Diposting pada tanggal 25 Juni 2015. https://www.kompasiana.com/eko_tamba/perayaan-jubileum-150-tahun-hkbp_550a54aea33311226a2e3d08. Diakses pada tanggal 18 April 2018

	(GKI Papua)	
6.	Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB)	600.000
7.	Gereja Protestan Maluku (GMP)	561.070

Sumber : *Harian Sinar Indonesia Baru* (SIB)³

Dalam studi Pemilihan, Pemilihan Ephorus adalah salah satu bagian Pemilihan diluar Pemilihan Umum. Pemilihan Umum digunakan untuk memilih wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang. Hal yang sangat penting adalah bahwa banyak Pemilihan yang dilaksanakan dengan tata cara dan kebiasaan organisasi atau lembaga tersebut. Contoh Pemilihan selain Pemilu yakni Pemilihan Ephorus HKBP dalam Sinode Godang, Pemilihan Aras

³ "Jumlah Jemaat Kristen Protestan PGI Se-Indonesia 15 Juta, HKBP Terbanyak". *Harian Sinar Indonesia Baru*. 15 November 2014

Sinode GMIM Minahasa, Pemilihan Bendesa Bali, Pemilihan Kepala Suku di Papua dan lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Sistem Pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 2016?;
2. Bagaimana Tahapan-tahapan Pemilihan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 2016?; dan
3. Bagaimana Asas dan Prinsip yang digunakan dalam Pemilihan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 2016?

1.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki

proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman mendalam dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus karena dalam penelitian ini berusaha untuk mengetahui secara mendalam mengenai Sistem Pemilihan yang digunakan, Tahapan-tahapan kunci Pemilihan, dan Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses HKBP Tahun 2016.

1.4 Pelaksanaan Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016

1.4.1 Sistem Pemilihan dalam Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016

Sistem Pemilihan yang digunakan dalam pelaksanaan

⁴ Emir. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2010 hal.10

Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016 adalah Sistem Pemilihan Pluralis/ Mayoritas khususnya *Two Round System* (TRS) atau Sistem 1 Distrik/ tunggal yang mengharuskan kandidat memiliki suara mayoritas mutlak 50%+1. Dalam Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016 dilaksanakan dalam satu daerah Pemilihan di Seminarium Sipoholon. Pemilihan ini mewajibkan daftar pemilih yang telah ditetapkan menurut Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP Amandemen Kedua Tahun 2002 berkumpul untuk memilih Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses HKBP Tahun 2016. Pemilih merupakan Utusan setiap Ressort dan Distrik yang diusulkan dari setiap Ressort dan Distrik HKBP. Pemilih dalam memberikan preferensi suara dengan menulis

Angka/ nama pada kertas suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan.

Penghitungan Suara dalam Pemilihan Ephorus ini mensyaratkan seorang kandidat harus mempunyai suara 50%+1 (suara mayoritas/ absolut) agar memenangkan Pemilihan. Sistem penghitungan Suara melalui sistem *kiesquosient* yakni adanya Putaran II (kedua) dalam Pemilihan Ephorus dengan membagi jumlah suara dengan suara kandidat. Calon Ephorus yang tidak mampu mencapai suara diatas minimal rata-rata hasil *kiesquosient*, maka calon Ephorus tersebut akan digugurkan. Kemudian calon Ephorus yang mencapai suara minimal diatas rata-rata sistem *kiesquosient* ini akan maju di Putaran II (kedua). Sistem *kiesquosient* ini juga berlaku dalam Putaran III (ketiga) sampai tercapai seorang

kandidat yang meraih suara mayoritas atau absolut (50%+1). Selain itu, apabila Calon Ephorus mampu mencapai minimal rata-rata sistem *kiesquosient* maka akan ditanyakan kembali ketersediaanya untuk maju di Putaran selanjutnya. Sistem *kiesquosient* dalam Pemilihan Ephorus juga diikuti dalam Pemilihan Sekretaris Jenderal dan Kepala-kepala Departemen.

Berbeda dengan Pemilihan Praeses yang menggunakan Sistem Pemilihan *Block Vote* (BV). Sistem Pemilihan *Block Vote* (BV) merupakan sistem pluralitas/mayoritas yang dipakai di daerah Pemilihan dengan satu wakil. *Block Vote* (BV) melakukan ranking terhadap calon-calon yang ada di surat suara. Pemilih akan melakukan preferensi kandidat sesuai jumlah yang memenangkan Pemilihan.

Misalnya ranking 1 bagi favoritnya, ranking 2 bagi pilihan keduanya, ranking 3 bagi pilihan ketiganya dan seterusnya. Pemilihan Praeses Pemenang ditentukan meranking calon Praeses terbanyak dari 1-30 calon dari 60 calon Praeses.

Pemilihan Praeses ini dilakukan untuk mengisi 30 Praeses di HKBP. Dalam Pemilihan Praeses, calon terdiri dari 60 kandidat. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan cara IT atau sistem Komputer dan memilih maksimal 30 calon Praeses dari 60 kandidat. Pemilih mengklik siapa saja nama-nama yang dinilai pemilih mampu mengisi jabatan Praeses. Penghitungan Suara dalam Pemilihan Praeses ini dengan menentukan siapa saja calon Praeses yang berada di ranking 1-30. Calon yang berada di ranking 1-30 dinyatakan sebagai Pemenang Calon

Praeses dan penempatan setiap Praeses ditentukan oleh Ephorus terpilih.

1.4.2 Tahapan-Tahapan Kunci dalam Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016

Pertama, Daftar Pemilih dalam Pemilihan Ephorus HKBP untuk memilih Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-Kepala Departemen dan Praeses memiliki struktur dalam bagan HKBP yang mengahruskan Pimpinan-Pimpinan HKBP tidak boleh diwakili kehadirannya. Begitu juga halnya dengan Praeses tidak boleh diwakilkan. Jumlah Pemilih dalam Pemilihan Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 2016 sekitar 1.578 orang.

Kedua, Pencalonan. Syarat menjadi Ephorus yakni : (1) Sekurang-kurangnya sudah 20 tahun menerima tabhisan kependetaan di

HKBP dan terus melayani di HKBP. Pendeta yang oleh HKBP diutus melayani di gereja atau lembaga lain, mereka dianggap tetap melayani di HKBP; (2) Tidak pernah dikenakan Ruhut Parmahanion dohot Pamisangon (Peringatan) HKBP; (3) Sehat rohani dan jasmani; (4) Usianya tidak lebih dari 61 tahun pada saat pemilihan; serta (5) Dipilih di Sinode Godang.⁵

Pemilihan Ephorus disertai dengan Pemilihan Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen, dan Praeses. Ada syarat-syarat tertentu yang menjadi perbedaan antara syarat menjadi calon Ephorus dan Kepala-kepala Departemen maupun Praeses. Syarat yang menjadi perbedaan antara calon Ephorus, Kepala Departemen dan

⁵ Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Kedua Hal. 86

Praeses terletak dalam syarat umur pengalaman dalam pelayanan di HKBP. Ephorus minimal melayani 20 tahun di HKBP, Kepala Departemen Koinonia, Kepala Departemen Marturia dan Praeses sekurang-kurangnya melayani di HKBP selama 15 tahun. Berbeda dengan Kepala Departemen Diakonia yang tidak dibatasi lamanya.

Ketiga, Kampanye. Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP Amandemen Kedua Tahun 2002 tidak menyertakan kampanye dalam proses Sinode Godang terhadap calon Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen sampai Praeses. Hal ini disebabkan karena peristiwa yang terjadi dalam Pemilihan Ephorus sebelum amandemen Kedua. Pencalonan Ephorus sebelum Amandemen kedua, Ephorus terlebih dahulu

ditentukan di Sinode Distrik dan diduga banyak calon Ephorus sampai Praeses melakukan pelanggaran dalam melakukan kampanye serta kampanye yang dilakukan oleh Ephorus adalah secara individual dan tidak memiliki tim sukses. Kampanye dalam Pemilihan Ephorus HKBP memang tidak dicantumkan dalam Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP Amandemen Kedua Tahun 2002, tetapi para calon-calon memberikan visi dan misi kepada peserta Sinode Godang.

Keempat, Hari H Pemilihan. Pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, dan Kepala-Kepala Departemen dan Praeses terlebih dahulu dibuka dengan Ibadah. Ibadah ini merupakan wadah peserta dan panitia dalam menentukan Ephorus sampai Praeses terpilih. Pembukaan Ibadah dilaksanakan dengan waktu

yang berbeda-beda antara pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses. Peserta Sinode Godang mencalonkan satu nama dengan menuliskan pada kertas suara dari daftar Pendeta yang telah memenuhi syarat menjadi Ephorus. Nama-nama calon Ephorus, Sekretaris Jenderal, dan Kepala-Kepala Departemen akan diumumkan oleh Ketua Pemilihan sekaligus dituliskan pada papan pengumuman atau ditayangkan pada OHP/ LCD yang tersedia sehingga dapat dibaca oleh setiap utusan. Setiap utusan menerima surat suara dari Panitia Pemilihan di podium dan segera memasuki bilik suara untuk menuliskan nama 1 (satu) orang calon dalam surat suara. Panitia Pemilihan mengatur kelancaran utusan memasuki bilik suara. Setiap peserta Sinode Godang memasukkan

surat suara yang telah diisi ke dalam kotak suara yang terletak di depan meja Ketua Panitia Pemilihan.⁶

Penghitungan suara Pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, dan Kepala-Kepala Departemen HKBP 2016 dilakukan dengan Ketua Panitia Pemilihan mengundang Ephorus HKBP untuk mengacak kotak suara sebagai tanda penghitungan suara dimulai. Panitia mengambil surat suara dari kotak suara dan menyerahkannya kepada anggota panitia yang lain untuk membaca yang tertulis pada surat suara. Seorang panitia membaca yang tertulis pada surat suara dan disaksikan oleh dua orang anggota Panitia Pemilihan. Surat suara yang telah dibacakan diserahkan kepada anggota Panitia Pemilihan lainnya

⁶ Panitia Sinode Godang “*Panduan Sinode Godang HKBP Ke-63*”. Pematangsiantar : Percetakan HKBP, 2016, Hal.43

sebanyak lima orang sebagai saksi serta 1 orang menuliskan nama yang dibacakan ke white board yang tersedia dan disaksikan oleh dua orang anggota Panitia Pemilihan. 2 (dua) orang menerima surat suara yang telah dibacakan dan menyimpan di tempat yang sudah disediakan Panitia.⁷

Hasil Pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, dan Kepala-Kepala Departemen HKBP Tahun 2016 ditentukan apabila seorang calon mendapat suara sebanyak 50%+1 dari jumlah pemilih maka yang bersangkutan dinyatakan terpilih. Tetapi apabila jumlah suara tidak mencapai 50%+1 untuk satu orang calon maka dilakukan Pemilihan Putaran II. Pemilihan Putaran II dilakukan dengan ketentuan *kiesquosient* yakni calon-

calon yang mendapat suara diatas minimal jumlah antara peserta Sinode Godang dibagi dengan jumlah calon. Apabila Pemilihan Putaran II belum mencapai 50%+1 dari jumlah pemilih untuk satu orang calon, maka dilakukan Pemilihan Putaran III. Pemilihan Putaran III adalah calon yang memperoleh suara terbanyak satu dan dua. Ephorus terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak.⁸

Sedangkan untuk Pemungutan suara dalam Pemilihan Praeses HKBP Tahun 2016 terlebih dahulu dibuka dengan Ibadah. Pada saat acara Sinode Godang tiba pada Pemilihan Praeses, maka Ephorus terpilih menyerahkan daftar nama calon Praeses kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk diumumkan. Ketua Panitia Pemilihan akan bekerja sama

⁷ *Op.Cit.* Hal 44

⁸ *Op.Cit.* Hal 45

dengan Tim IT untuk tata cara Pemilihan Praeses. Dalam hal ini, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengundang calon Praeses untuk hadir di depan Sidang Sinode Godang untuk menanyakan kesediaannya dipilih menjadi Praeses HKBP Tahun 2016. Nama-nama calon Praeses berdasarkan Alfabetis nama dimasukkan dalam Screen Komputer dengan Nomor Urut, Photo dan Nama berisikan 60 nama calon Praeses. Pemilihan Praeses dilaksanakan satu kali dengan penghitungan suara terbanyak. Pemilihan Praeses ini dilaksanakan satu kali dengan penghitungan suara terbanyak.⁹

Prosedur Pemilihan suara calon Praeses HKBP 2016 dengan cara masing-masing peserta menerima

⁹ *Op. Cit.* Hal. 54

nomor ID dan Passwords dari Tim IT untuk entry ke computer Pemilihan Praeses ketika memasuki ruangan pemilihan. Pada layar monitor akan muncul 60 calon Praeses dengan keterangan Nomor, Photo calon Praeses dan Nama calon Praeses. Setiap peserta sinodestan memilih maksimal 30 nama calon Praeses dengan mengklik photo yang bersangkutan (Komputer otomatis menolak jika lebih dari 30 nama yang di centang). Peserta apabila sudah yakin atas pilihannya terhadap calon Praeses dapat dilakukan dengan mengklik “selesai” dan Klik “Ok” (nama yang dipilih tersimpan dan terakumulasi secara otomatis pada jumlah perolehan masing-masing).¹⁰

Pengumuman hasil Pemilihan Praeses dilakukan setelah seluruh

¹⁰ *Op. Cit.* Hal. 55

anggota Sinode Godang memberikan hak suaranya. Tim IT akan memprint out hasil Pemilihan Praeses dengan perolehan suara masing-masing dengan ditanda tangani oleh Ketua Pemilihan dan Tim IT. Hasil Pemilihan Praeses ini ditentukan dengan Nomor urutan suara sebanyak 1-30 dari suara yang sah dinyatakan terpilih menjadi Praeses HKBP Periode 2016-2020. Dan jika pada urutan ke-30 ada 2 (dua) orang atau lebih calon Praeses memperoleh jumlah yang sama, maka penentuannya dilakukan melalui Undi (*manjomput na sinurat*).

Kelima, Penetapan Hasil.

Pelantikan Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-Kepala Departemen dan Praeses HKBP Tahun 2016 dilaksanakan pada Hari Minggu tanggal 20 September di HKBP Pearaja Tarutung. Pelantikan

Ephorus berbeda dengan Pelantikan Sekretaris Jenderal, Kepala Departemen dan Praeses. Ephorus dilantik oleh Pendeta tertua dari peserta Sinode Godang HKBP ke-63. Pendeta tertua dari peserta Sinode Godang diketahui dari biodata peserta keseluruhan dan meminta kesediaanya untuk hadir pada pelantikan di HKBP Pearaja Tarutung. Sedangkan Sekretaris Jenderal, Kepala-Kepala Departemen dan Praeses dilantik oleh Ephorus terpilih.

1.4.3 Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016

Model Penyelenggaraan Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016 menggunakan Model Pemilihan Independen. Pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses HKBP

dilakukan oleh Panitia Sinode Godang ke-63. Panitia-Panitia Sinode Godang tersebut ditetapkan oleh Ephorus sebelumnya. Panitia-panitia tersebut memiliki sebagian yang wajib menjadi Panitia Pemilihan Ephorus HKBP. Panitia Pemilihan Ephorus sampai Praeses dalam pelaksanaannya membuat dan melaporkan Keputusan-keputusan yang dirancang dalam Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP Amandemen Kedua Tahun 2002. Dana untuk pelaksanaan Sinode Godang ini berasal dari HKBP melalui Ressort. Dana setiap Ressort untuk Sinode Godang HKBP ke-63 yang di dalamnya termasuk Pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses dibagi kepada distrik-distrik di seluruh bagian HKBP. Pembagian biaya untuk Sinode

Godang berlandaskan kemampuan setiap distrik yang dibagi ke setiap Ressort. Pembagian ressort ini terdiri dari ressort yang mampu, sedang dan kurang mampu. Kemampuan dan kurang mempunya ressort berlandaskan pendapatan yang diterima oleh setiap Ressort. Tetapi yang membedakan adalah dalam Pemilu di Indonesia memiliki 3 (tiga) Lembaga Penyelenggaraan Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai aktor dalam mengurus kebijakan tentang Pemilu di Indonesia. Sedangkan dalam Pemilihan Ephorus tidak memiliki Lembaga atau komisi sebagai pengatur Pemilihan, hanya Panitia yang disebut Panitia Sinode Godang HKBP.

1.4.4 Asas dan Prinsip dalam Pemilihan Ephorus HKBP

Salah satu Prinsip Pemilu adalah *One Person, One Vote, One Value* (OPOVOV). Prinsip Pemilu ini dinilai menjadi kunci demokratisasi dalam sebuah Pemilihan. Dalam Pemilihan Ephorus HKBP, prinsip OPOVOV ini digunakan dalam proses pelaksanaan Pemilihan. OPOVOV menunjukkan setiap daftar Pemilih dapat memilih satu kandidat saja dalam satu pilihan jabatan tertentu dengan penghitungan setiap orang satu suara. Pemilih dalam Pemilihan Ephorus HKBP memiliki hak memilih salah satu kandidat jabatan tertentu dengan nilai yang sama antara setiap pemilih. Apabila dengan melihat asas-asas Pemilihan di Indonesia yang menunjukkan Luber dan Jurdil yakni Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016 menurut asas Pemilihan di

Indonesia, yakni (1) Pemilihan dilakukan secara Langsung di Seminarium Sipoholon; (2) Tidak semua masyarakat bisa ikut menjadi Pemilih disebabkan faktor agama dan budaya; (3) Pemilih bebas menentukan pilihannya terhadap Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses; (4) Pemilih dijamin kerahasiaan oleh Panitia dalam menentukan pilihannya; (5) Panitia Sinode Godang sebagai pelaksana Pemilihan berlaku jujur akan keputusan hasil Pemilihan; dan (6) Pemilih dan Calon Ephorus memiliki keadilan sesuai Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP Amandemen Kedua Tahun 2002.

Prinsip atau standar Pemilihan Internasional menurut IDEA terdiri dari 8 (delapan) prinsip, yakni (1) Persyaratan untuk mendaftar sebagai

Pemilih dan setiap pembatasan atas hak memilih. Syarat sebagai Pemilih ditentukan dari Utusan setiap Ressor. Utusan-utusan Ressor terlebih dahulu dirapatkan dalam rapat Ressor. Selain itu, batasan tidak semua masyarakat HKBP dapat memilih Calon Ephorus; (2) Persyaratan untuk dan pembatasan atas calon. Salah satu Syarat menjadi calon yakni minimal 20 tahun mengabdikan di HKBP dan pembatasan atas Calon adalah Calon berasal dari Pendeta atau memiliki gelar Pendeta; (3) Peraturan yang mengatur pembagian kursi. Pembagian kursi di Pemilihan Ephorus lebih Pemilihan tunggal sehingga tidak menghasilkan Pembagian kursi di daerah dapil; (4) Persyaratan tentang masa jabatan. Jabatan menjadi Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses adalah 4 (tahun) dan

maksimal 2 (kali) dipilih dalam jabatannya; (5) Cara-cara pengisian kekosongan. Pengisian kekosongan ini dilakukan apabila nantinya Ephorus yang menjabat tidak dapat menjalankan tugasnya, maka akan diambil alih oleh Sekretaris Jenderal; (6) Pencabutan mandate. Pencabutan mandate dilakukan apabila Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses melakukan pelanggaran yang tidak sesuai seperti penyelewengan kewenangan, maka pelanggar akan diturunkan oleh Rapat Sinode Godang yang dibentuk nantinya; (7) Kerahasiaan pemungutan suara. Kerahasiaan ini dilakukan pasca Pemilihan Ephorus setelah melakukan penulisan nama/nomor urut calon oleh Pemilih; dan (8) Penyelenggaraan Pemilu.

1.5 Penutup

1.5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Sistem Pemilihan yang digunakan dalam Pemilihan Ephorus HKBP adalah Sistem Pemilihan *First Past The Post* (FPTP). Sistem Pemilihan ini menunjukkan Sistem Distrik tetapi menggunakan sistem Penghitungan Suara *Kuesquisent* yakni jumlah suara dibagi jumlah calon untuk meeliminasi kandidat dan sistem ini akan nantinya akan mengharuskan kandidat memperoleh suara absolut/mayoritas sebanyak 50%+1. Berbeda dengan Pemilihan Praeses yang menggunakan Sistem Pemilihan *Alternative Vote* (AV) dan tidak melaksanakan sistem mayoritas/

absolut untuk mencapai suara 50%+1 tetapi dengan ranking;

2. Tahapan-tahapan Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016 berdasarkan 5 (lima) kunci tahapan Pemilu , yakni (1) Daftar Pemilih; (2) Pencalonan; (3) Kampanye; (4) Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; dan (5) Penetapan Hasil. Proses kelima kunci tahapan Pemilihan Ephorus HKBP ini ternyata dapat dipenuhi sebagai salah satu proses Pemilihan menurut IDEA; dan
3. Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Ephorus HKBP Tahun 2016 menggunakan Penyelenggara Independen. Model Penyelenggara ini berdasarkan netralnya Panitia Sinode Godang dan Paniitia Pemilihan Ephorus, Sekretaris

Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses serta dana yang digunakan berasal dari Distrik yang dikumpulkan melalui Ressort-ressort setiap Distrik. Pengumpulan dana dari Ressort dilakukan sesuai kemampuan Distrik yakni mampu, sedang dan kurang mampu. Selain itu, dalam Pemilihan Ephorus tidak ditemukan Badan yang digunakan untuk mengatur kebijakan dan implementasi Pemilihan melalui Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan (LPP). Hanya dilakukan melalui Panitia Sinode Godang dan Panitia Pemilihan Ephorus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala Departemen dan Praeses. Berbeda dengan Pemilu di Indonesia yang memiliki 3

Lembaga Penyelenggaraan Pemilihan (LPP) yakni KPU, Bawaslu dan DKPP.

1.5.2 Rekomendasi

Peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peneliti memberikan saran agar Pemilihan Ephorus HKBP ini dapat dipertahankan antara percampuran agama Kristen Protestan dan Suku Batak Toba. Hal ini bertujuan agar menciptakan keberagaman metode Sistem Pemilihan Internasional maupun di Indonesia;
2. Penulis memberikan saran agar para peneliti atau akademisi Pemilu dapat mencari proses-proses Pemilihan lainnya untuk menghasilkan Sistem Pemilihan yang belum pernah diteliti

sebelumnya seperti GMIM
Minahasa maupun Pemilihan
Bendesa Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir.2010.*Metodologi Penelitian Pendidikan:Kuantitatif dan Kualitatif*.Jakarta:Rajawali Press.
- Harian Sinar Indonesia Baru, 15 November 2014. *Jumlah Jemaat Kristen Protestan PGI Se-Indonesia 15 Juta, HKBP Terbanyak*.
- HKBP. 2018. *Almanak Huria Kristen Batak Protestan 2018*. Pematangsiantar: Percetakan HKBP
- IDEA-International. 2016. *Desain Sistem Pemilu : Buku Panduan Baru International IDEA*. Swedia.
- IDEA-International. 2002. *“Electoral Management During Transition : Challenges and Opportunities.” Stocholm-Sweden : IDEA-International. Policy Papers*
- Michael Gallagher and Paul Mitchell. 2005. *The Politics of Electoral Systems*. Oxford : Oxford University Press
- Ramlan Surbakti, dkk. 2008. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta. Kemitraan

Sardini, Nur Hidayat dalam Materi Kuliah *Pemilu dan Partai Politik*. Undip. Semarang

Schumpeter, Joseph A. 1974. *Capitalism, Sosialism, and Democracy*. New York.

Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.Bandung:Alfabeta.

Tamba, Eko. *Perayaan Jubileum 150 Tahun HKBP*. 2015. Kompasiana

Keputusan Lembaga

Panitia Sinode Godang. 2016. *“Panduan Sinode Godang HKBP Ke-63”*. Pematangsiantar : Percetakan HKBP.

PGI. (2015, Mei 23). *Ephorus HKBP: Sidang Raya Kirimkan Pesan Pergumulan Gereja Asia*. PGI. or. id

Perundang-Undangan

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ketentuan Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Kedua

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah

Referensi Website

HKBP. or. id